



Kecamatan Semin

Jalan Raya Semin-Wonosari Km. 1, Semin, Semin, Gunungkidul 55854 0

semin.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Semin

Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau Provinsi dan Surat Pengantar Pindah yang bertransmigrasi antar Kabupaten/kota atau antar Provinsi pada Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul DIY

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT dan RW diketahui dukuh
2. Formulir surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi di desa/ kelurahan asal (F-1.33)
3. Formulir permohonan pindah WNI di desa/kelurahan asal (F-1.34)
4. KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan pindah WNI antar Kabupaten Kota/antar Provinsi (F-1.36)
3. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan menandatangani formulir permohonan pindah WNI antar Kabupaten Kota/antar Provinsi (F-1.36)
4. Camat menandatangani surat pengantar pindah, (F-1.35)
5. Petugas menyampaikan surat pengantar pindah dan formulir permohonan pindah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Semin

Jalan Raya Semin-Wonosari Km. 1, Semin, Semin, Gunungkidul 55854 0

semin.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Semin

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Semin;
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Semin
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon :-
 2. Fax :-

Email : semin@gunungkidulkab.go.id